



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I-07**  
**BALIKPAPAN**

**P U T U S A N**  
**Nomor : 12 - K/AD/PM.I-07/ I / 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :**  
-----

**Nama lengkap : dr. Dames Indralaga**  
**Pangkat / Nrp : Kapten CKM/11010008991173**  
**J a b a t a n : Kaur Rikkes**  
**Kesatuan : Kesdam VI/Mulawarman**  
**Tempat/ tgl lahir : Balikpapan, 24 Nopember 1973**  
**Jenis kelamin : Laki-laki**  
**Kewarganegaraan : Indonesia**  
**A g a m a : Islam**  
**Tempat tinggal : Jl. Prapatan Dalam Rt 29 No.29 Kel. Prapatan**  
**Kec.Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.**

**Terdakwa ditahan oleh :**  
-----  
-----

**Kakesdam VI/MIw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/25/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 2 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/33/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011 dari Kakesdam VI/MIw selaku Ankum.**  
-----

**PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.**  
-----

**Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/4 Surabaya Nomor : BP.50/A.21VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.**

**Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/250/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011.**

**. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/K/AD/I-07/I/2012 tanggal 19 Januari 2011.**  
-----  
--

**3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 14 / PM.I-07/AD/ II /2012 tanggal 20 Pebruari 2012.**  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 14 /PM.I-07/AD/ II /2012 tanggal 23 Pebruari 2012. -----

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.  
-----

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/5/K/AD/I-07/I/2012 tanggal 19 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
-----  
-

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah. -----

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

“ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan II ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 117 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
-----

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair kurungan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan barang bukti berupa :  
-----

1. Barang-barang :
- 1 (satu) buah spuit berisi cairan warna merah tua (habis untuk pemeriksaan ahli).
  - 1 (satu) buah spuit kosong.
  - 1 (satu) buah minuman mineral berisi urine (habis untuk pemeriksaan ahli).
  - (dua) buah botol kaca kecil.
- Di rampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Surabaya Nomor LAB : 4451/KNF2011 tanggal 23 Juni 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

-----  
---

2. Pembelaan Terdakwa yang di ajukan oleh Penasehat Hukum sebagaimana dalam Nota Pembelaan tertanggal 6 Maret 2011.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

-----  
-----

**Menimbang :** Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Prapatan Dalam RT. 29 No. 29 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dikamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : -----

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan dua “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :  
-----

a. Bahwa Terdakwa (Kapten Ckm Dr. Dames Indralaga) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Ckm, kemudian mengikuti Sesarcabkes di Pusdikkes Jakarta, setelah lulus pada bulan Oktober 2001 ditugaskan di Yonif 642/Kapuas Kalbar, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kesdam VI/Mulawarman dengan pangkat Kapten Ckm Nrp. 111010008991173.

b. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa menghubungi Sdr. Hendra yang Terdakwa tidak mengetahui semua identitasnya, Terdakwa memesan jenis obat Pethidine cair/injeksi dengan jumlah sebanyak 5 (lima) ampul, selanjutnya pesanan tersebut dikirim melalui jasa titipan kilat ke alamat Terdakwa di Kesdam VI/Mulawarman Jl. Tanjung Pura I No. 1 Balikpapan Kaltim dan Terdakwa menerima obat tersebut pada tanggal 22 Mei 2011, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa langsung menggunakan obat tersebut dirumah Terdakwa sebanyak 1 Ampul tanpa sepengetahuan keluarga, kemudian pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menggunakan sebanyak 1 Ampul dirumahnya dan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menggunakan sebanyak 1 ampul tanpa sepengetahuan keluarga, kemudian masih tersisa 2 Ampul Terdakwa bawa ke Surabaya.

c. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 Terdakwa menjalankan tugas sebagai tim kesehatan Kontingen Porad Kodam VI/Mulawarman berangkat bersama Anggota Kontingen Porad Kodam VI/Mulawarman ke Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa menginap di Barak Kompi Markas Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa meninggalkan barak Kompi Markas Yonif 3 Mar ke kamar mandi/WC Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo dengan membawa 2 (dua) buah spuit/alat suntik berukuran 3 (tiga) ml warna bening yang terbuat dari plastik dan obat jenis phetadine cair atau injeksi sebanyak 2 (dua) ml yang masih dalam kemasan ampul, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa memecahkan ampul pada bagian ujungnya kemudian memasukkan pethidine cair/injeksi berwarna bening kedalam spuit/alat suntik berukuran 3 (tiga) ml, selanjutnya Terdakwa menyuntikkan ke pembuluh darah pada pangkal lengan kiri, kemudian Terdakwa mengambil spuit/alat suntik yang satu lagi namun belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah tertidur dan sudah tidak sadarkan diri.

e. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 (Praka Mar Crismas Carol Pinangkaan) saat sedang membuang air kecil dikamar mandi Ton I Kompi Falcon, diberitahu seorang Anggota Kontingen Kostrad bahwa di dalam kamar mandi/WC Ton II ada seorang (Terdakwa) yang tidur mendengkur, selanjutnya Saksi-1 mendantangi tempat tersebut dan berusaha membuka pintu dengan mendobrak, karena tidak berhasil Saksi-1 mengajak Saksi-2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pratu Mar Agung Wicaksono) untuk membuka paksa kamar mandi/WC tersebut dengan cara Saksi-2 memanjat dinding kamar mandi untuk membuka kuncinya dari dalam, setelah kuncinya terbuka Saksi-2 melihat seseorang (Terdakwa) tertidur dan mendengkur dengan posisi duduk di closset, tangannya diatas bibir bak mandi,

lengan tangan kirinya berdarah berceceran di lantai kamar mandi/WC, ditempat jalannya pembuangan air didalam kamar mandi tersebut Saksi-2 menemukan sebuah spuit berisi cairan warna merah tua seperti darah.

f. Bahwa selanjutnya datang Saksi-3 (Serda Antonius Lupian), Saksi-4 (Suharno Prasetya) dan Saksi-5 (Lettu Inf Roby Chairil Candra), di kamar mandi tersebut melihat Terdakwa dengan posisi duduk diatas bak air WC menghadap ke dinding kepala tunduk kebawah mata terpejam dan posisi kedua tangan berada disampaing kepala posisi jari terbuka sambil digerakkan keatas dan kebawah secara terus menerus dalam keadaan ON/Over Dosis, ada tetesan darah dilantai kamar mandi/WC, kemudian diatas bak air ditemukan satu buah spuit plastik warna putih dalam keadaan kosong habis dipakai Terdakwa yang masih tersisa sedikit didalamnya berupa cairan warna kemerahan karena sudah tercampur darah.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-5 mengumpulkan barang bukti berupa satu buah spuit plastik warna putih dalam keadaan kosong habis dipakai Terdakwa yang masih tersisa sedikit berupa cairan warna kemerahan didalamnya dan sebuah spuit berisi cairan warna merah tua seperti darah yang ditemukan Saksi-2 untuk kemudian diserahkan guna penyelidikan lebih lanjut ke Staff Kontingen Waasintel Kasdam VI/Mulawarman atas nama Letkol Inf Sulaiman dan setelah barang bukti ditunjukkan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan dan telah memakainya.

h. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib setelah kejadian tersebut, Terdakwa dipanggil oleh Waasintel Kodam VI/Mulawarman Letkol Inf Sulaiman dan Waka Hubdam VI/Mulawarman Letkol Chb Cahyono diruang kesehatan tim porad Kodam VI/Mulawarman dan diberi pengarahan, selanjutnya diperintahkan untuk kembali ke Balikpapan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 pukul 17.00 Wib dengan didampingi Letkol Ckm Nana Sarnadi dan tiba di Balikpapan pukul 17.00 Wita dengan dijemput Waka Kesdam VI/Mulawarman Letkol Ckm Dr. Driyo, Kapten Ckm Eddy Supriyanto dan Provost Kesdam VI/Mulawarman Kopka Sumanto selanjutnya dibawa ke Deninteldam VI/Mulawarman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wita diserahkan oleh Anggota Deninteldam VI/MIw ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa diisolasi untuk mendapatkan rehabilitasi/pengobatan secara medis di Rumah Sakit TK III Balikpapan (RS. Harjanto).

i. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan obat jenis Pethidine untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian persendian, kram dan kejang otot pada bagian tubuh Terdakwa karena Terdakwa pernah mengalami cedera pada bagian lutut sebelah kiri pada awal tahun 2009, jika Terdakwa tidak menggunakan obat tersebut Terdakwa mengalami rasa nyeri, kejang/kram otot diseluruh tubuh, terasa mual, gatal-gatal dan diare, pada mulanya Terdakwa menggunakan obat penahan rasa nyeri jenis asam mafenamet 500 mg, mwloxicom 20 mg dan fisioterapi di rumah sakit di Dr. Harjanto Kesdam VI/Mulawarman, lalu karena nyeri tidak berkurang sejak awal maret 2009 menggunakan obat jenis pethidine cair sebanyak 1 ml, dan karena rasa nyeri masih tidak berkurang Terdakwa menambahkan dosis hingga 2 ml.

j. Bahwa sesuai prosedur cara mendapatkan obat jenis pethidine cair injeksi harus dengan menggunakan resep dokter yang diambil di instalasi farmasi rumah sakit, karena obat tersebut obat keras yang tidak diperjual belikan secara bebas dan tidak diperjual belikan di apotik,

penggunaannya digunakan saat dokter akan melanjutkan operasi terhadap pasien dimana komposisi obat jenis pethidine cair/injeksi 2 ml jenis analgesic kuat/penahan rasa sakit golongan narkotika, yang kemasannya antara lain cairan pethidine/injeksi berwarna bening dikemas kedalam botol kaca warna bening berbentuk bulat tinggi botol kurang lebih 4 sampai 5 cm dengan tulisan warna hitam pethidine HCL 2 ml.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Bulan Juni 2011 dilakukan pengambilan darah dan urine Terdakwa dengan cara :

- Petugas Kesdam VI/MIw disaksikan penyidik Pomdam VI/MIw mengambil darah dibagian lengan kiri Kapten Ckm Dames Indralaga menggunakan alat medis spet spet kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi yang terbuat dari kaca dengan volume 5 (lima) ml dan diberi label identitas Terdakwa.
- Kapten Ckm Dames Indralaga dibawa ke toilet dan dikawal dengan memasukkan urine ke dalam botol khusus urine yang diberi label identitas Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2011 diajukan permohonan pemeriksaan urine dan darah kepada Ka Labfor bareskrim Polri cabang Surabaya.

l. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik forensic cabang Surabaya terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara Terdakwa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4451/KNF/2011 tanggal 23 Juni 2011 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Berkaitan dengan barang bukti nomor : 4019/2011/KNF berupa sputit bekas dipakai tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif pethidine terdaftar dalam golongan II No. urut 73 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berkaitan dengan barang bukti nomor : 4020/2011/KNF dan 4021/2011/KNF berupa urine dan darah tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif pethidine terdaftar dalam golongan II No. urut 73 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

m. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika jenis pethidine yang terdaftar dalam jenis narkotika golongan II, yang diperoleh dengan cara membeli dari salah seorang temannya di Jakarta yang bernama Sdr. Henda, dan cara membeli/memperoleh tersebut dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang benar bahkan di salahgunakan untuk dirinya sendiri tanpa memperdulikan ketentuan penggunaan pethidine yang benar.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pidana yang tercantum dalam pasal 117 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang :** Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

**Menimbang :** Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa  
didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :**

Kapten Chk Ibnu Salam, SH Nrp. 11010008400973  
dan Lettu CHK Helmy Zunan W, SH. NRP.  
11080099191085 berdasarkan Surat Perintah  
Kakumdum VI/MIW Nomor : Sprin/ 04 / I /2011  
tanggal 4 Januari 2012 dan Surat Kuasa Khusus  
Terdakwa tanggal 11 Januari 2012.

**Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di  
sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai  
berikut : -----**

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Antonius Lupian  
Pangkat / NRP : Serda / 31950248190376  
Jabatan : Bakes Tur Wat Vak  
Kesatuan : Kesdam VI/Mulawarman  
Tempat / tanggal lahir : Makasar, 17 Maret  
1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kesdam VI/  
Mulawarman Jl. Tanjungpura  
Klandasan Ulu Balikpapan Selatan.

**Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai  
berikut : -----**

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa di tugaskan sebagai tim medis dalam PORAD yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 5 Juni 2011.
3. Bahwa dalam mendukung PORAD Saksi dan Terdakwa membawa obat-obatan antara lain, vitamin, obat diare dan obat pusing, namun tidak ada obat pethidine.
4. Bahwa tim medis menginap di Mess Marinir yaitu di Yonif 3 Mar.
5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 23.30 Wib Saksi di telpon oleh Saksi Suharno Prasetyo Bajasdam VI/Mulawarman yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Marinir dari Kompi Falcon Yonif 3 Mar yang Saksi tidak ketahui namanya dan diduga Terdakwa telah menggunakan obat terlarang jenis Narkotika di kamar mandi Kompi Markas, kemudian Saksi bersama Saksi Roby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairil Candra mendatangi Kompi Markas Yonif 3 Mar untuk mengecek kebenaran berita tersebut.

6. Bahwa sesampainya di kamar mandi Saksi bersama Saksi Suharno Prasetyo dan Saksi Roby Chairil Candra menunggu di depan kamar mandi kira-kira lima menit Terdakwa keluar kamar mandi dalam kondisi linglung dan kurang tidur,

selanjutnya Saksi bersama Saksi Suharno Prasetyo dan Saksi Roby Chairil Candra mengecek ke kamar mandi dan Saksi melihat Terdakwa sudah menyuntikkan 1 spuit obat kedalam lengan/pembuluh darah vena sebelah kiri, karena Saksi melihat bercak darah di lengan kiri Terdakwa dan Saksi juga menemukan satu spuit jarum suntik yang di duga telah dipakai oleh Terdakwa yang isinya sudah habis yang berada di pinggir bak mandi kemudian Saksi mengambil serta mengamankan satu spuit jarum suntik yang sudah kosong kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Roby Chairil Candra.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Suharno Prasetyo dan Saksi Roby Chairil Candra menuju Kompi Falcon Yonif 3 Mar untuk melihat satu lagi spoyd jarum suntik yang masih berisi 3 (tiga) cc obat bercampur darah yang tidak diketahui jenis isinya yang telah di temukan oleh Anggota Yonif 3 Mar, kemudian Saksi Roby Chairil Candra mengamankan barang bukti tersebut dan menyerahkan ke Staf Kontingen Wasintel Dam VI/Mulawarman atas nama Letkol Inf Sulaiman dan setelah barang bukti di tunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan dan telah memakainya.
8. Bahwa selanjutnya atas perintah Pangdam VI/Mulawarman Terdakwa dikembalikan ke Kesatuan asal di Kodam VI/Mulawarman kemudian Terdakwa diperiksa dan ditahan di Pomdam VI/Mulawarman.
9. Bahwa penggunaan Pethidine harus atas resep dokter dan digunakan untuk penyembuhan dan belinya di apotik / RS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Suharno Prasetyo  
Pangkat / NRP : Serda / 31940040510772  
Jabatan : Batih Siteh Jasdarn VI/  
Mulawarman  
Kesatuan : Jasdarn VI/Mulawarman  
Tempat / tanggal lahir : Magetan, 4 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Sudirman Blok J. No.  
2 Rt. 18 Jl.  
Selatan Tanjungpura Klandasan Balikpapan  
Kalimantan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Juni 2011 karena dalam satu kelompok rombongan Team Porad Kodam VI/Mulawarman tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 saat Saksi bersama Anggota Kontingen Tim Porad Kodam VI/Mulawarman termasuk Terdakwa sebagai Dokter tim Porad Kodam VI/Mulawarman berangkat ke Surabaya dalam rangka mengikuti pertandingan olah raga yang diselenggarakan Kodam V/Brawijaya dari tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi pada saat sedang beristirahat di Barak Ki Markas Yonif 3 Mar Juanda Saksi di beritahu oleh salah satu Anggota Marinir dari Yonif 3 Mar bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh Anggota Marinir Yonif 3 Mar karena diduga melakukan penyalahgunaan obat terlarang Narkotika.
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Anggota Marinir menuju ke TKP, setelah sampai Saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh beberapa Anggota Marinir Yonif 3 Mar di koridor barak Ki Falcon Yonif 3 Mar, kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dengan membawa ke barak penampungan kontingen Porad Kodam VI/Mulawarman di barak Ki Markas Yonif 3 Mar untuk istirahat, yang selanjutnya Saksi memerintahkan Bakesdam VI/Mulawarman yaitu Serda Antonius Lupian untuk menjaga Terdakwa dan Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Lettu Roby Chairil Candra selaku Koordinator Cabor BDM melalui HP dan dijawab Saksi Lettu Roby Chairil Candra bahwa ia akan segera datang.
5. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Saksi melihat Terdakwa keluar dari barak penampungan menuju ke kamar mandi Ki Markas Yonif 3 Mar, selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Antonius Lupian untuk mengecek dan mencari Terdakwa di kamar mandi namun tidak menemukan Terdakwa,  
kemudian Saksi melakukan pencarian ke kamar mandi dengan cara membuka semua pintu kamar mandi dan pintu WC, pada saat Saksi membuka salah satu pintu WC melihat Terdakwa berada di dalam WC barak Ki Markas Yonif 3 Mar dengan



posisi duduk di atas bak air WC menghadap ke dinding kepala tunduk ke bawah mata terpejam dan posisi kedua tangan berada di samping kepala posisi jari terbuka sambil di gerakkan keatas dan kebawah secara terus menerus dalam keadaan ON/Over Dosis.

6. Bahwa kemudian Saksi menutup kembali pintu WC, kemudian memanggil Saksi Lettu Roby Chairil Candra dan saksi Serda Antonius Lupian selanjutnya bersama-sama pergi ke WC tersebut untuk melihat dan mengamankan Terdakwa, dan atas perintah serta petunjuk Saksi Lettu Roby Chairil Candra untuk menunggu di luar kamar WC dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar WC menuju ke tempat tidur barak penampungan Ki Markas Yonif 3 Mar Juanda Surabaya dan Saksi bersama Saksi Lettu Roby Chairil Candra dan saksi Serda Antonius Lupian mengikuti Terdakwa dari belakang sampai Terdakwa di barak.
7. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke WC untuk melakukan pengecekan dan Saksi melihat ada tetesan darah dilantai dalam WC dan juga menemukan satu buah spet plastik warna putih dalam keadaan kosong habis di pakai Terdakwa namun spet tersebut masih tersisa sedikit di dalamnya berupa cairan warna kemerahan karena sudah tercampur darah di atas bak air.
8. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan saksi Serda Antonius Lupian untuk mengambil dan mengamankan spet tersebut selanjutnya Saksi bersama Saksi Lettu Roby Chairil Candra dan saksi Serda Antonius Lupian menuju ke Barak Ki Falcon untuk mengambil barang bukti yang telah diamankan oleh Anggota Yonif 3 Mar berupa satu buah spet plastik warna putih yang masih berisikan setengah spet berwarna kemerahan yang sudah tercampur darah kemudian kedua spet tersebut diamankan Saksi Lettu Roby Chairil Candra guna penyelidikan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

**Saksi-3 :**

Nama lengkap : Roby Chairil Candra  
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11070068410786  
Jabatan : Danton Morse Kibant  
Kesatuan : Yonif 611/Wang Long  
Tempat / tanggal lahir : Banda Ace, 19 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awang Long Jl. Soekarno Hatta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 2,5 Loajanen Kutai  
Kertanegara Kalimantan Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2011 saat Saksi bergabung bersama Anggota Kontingen Tim Porad ke VII tahun 2011 yang di selenggarakan di Kodam V/Brawijaya Surabaya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib Saksi dihubungi oleh saksi Serda Suharno Prasetya melalui telepon seluler menyampaikan bahwa Terdakwa selaku team medis Kodam VI/Mulawarman tertangkap tangan oleh Anggota Marinir dari Kompi Falcon Yonif 3 Mar yang namanya tidak diketahui.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Kompi Markas Yonif 3 untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan Saksi diberitahu bahwa Terdakwa di duga menggunakan obat terlarang narkoba yang saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi Kompi Markas tersebut.
4. Bahwa setelah 5 menit Saksi menunggu di luar kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa sudah menyuntikkan satu spuit obat kedalam lengan/pembuluh darah venah sebelah kiri karena ada bercak darah di lengan kirinya serta kondisi Terdakwa linglung dan kurang tidur kemudian Saksi mengecek ke dalam kamar mandi dan menemukan satu spoyd jarum suntik yang sudah dipakai Terdakwa karena isisnya sudah habis yang diletakkan di pinggir bak mandi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menuju Kompi Falcon Yonif 3 Mar yang juga telah ditemukan satu spoyd jarum suntik yang masih berisi 3 (tiga) cc obat bercampur darah yang Saksi ketahui jenisnya, kemudian Saksi mengamankan barang bukti tersebut dan Saksi serahkan ke Staf Kontingen Waas Intel Dam VI/Mulawarman atas nama Letkol Inf Sulaiman dan di laporkan ke Komando atas selanjutnya Terdakwa di kembalikan ke Kesatuan asal di kodam VI/Mulawarman untuk diproses di Pomdam VI/Mulawarman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap	: Crismas Carol Pinangkaan
Pangkat /NRP	: Praka Mar / 105429
Jabatan	: Penembak SMR Ru 3 Ton III
Ki Falcon	
Kesatuan	: Yonif 3 Mar



**Tempat / Tanggal lahir** : Manado, 27 Desember 1983  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**A g a m a** : Kristen Protestan  
**Tempat tinggal** : Mess Tantama Kompi Falcon Yonif 3 Mar

**Gedangan Sidoarjo.**

Bahwa Saksi Crismas Carol Pinangkaa telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sedang menjalankan tugas maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wib Saksi ketika akan buang air kecil di kamar mandi Ton 1 Kompi Falcon, ada Anggota Kostrad Kontingen Porad yang sedang tidur di Kompi Falcon memberitahukan kepada Saksi bahwa di dalam WC Ton 2 ada seseorang yang sedang tidur mendengkur.
3. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha membuka pintu dengan cara mendobrak, karena tidak berhasil maka Saksi mengajak saksi Pratu Mar Agung untuk membuka paksa kamar WC tersebut dengan cara saksi Pratu Mar Agung memanjat dinding kamar mandi untuk membuka kuncinya.
4. Bahwa setelah kunci pintu kamar mandi terbuka, Saksi melihat seorang berpakaian preman yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) tertidur dan mendengkur dengan posisi duduk di closset dan tangannya diatas bibir bak mandi serta lengan tangan kirinya berdarah dan berceceran di lantai WC, disamping itu Saksi Pratu Mar Agung menemukan juga satu buah spuit berisi cairan warna merah tua seperti darah.
5. Bahwa melihat kejadian tersbut, Saksi kemudian memanggil seorang dari kontingen kostrad yang ditampung di Kompi Falcon Yonif 3 Mar yang Saksi tidak kenal dan selanjutnya Saksi membangunkan Terdakwa dari tidurnya, setelah bangun, Terdakwa kaget serta jalannya tidak tegak, selanjutnya Saksi menggandengnya sampai taman depan Pleton 2 Ki Falcon dan mendudukkan di taman, kemudian Saksi menanyakan identitasnya dan Terdakwa berkata " Dokter dari Kodam VI/Mulawarman yang ditampung di Kompi Markas 3 Mar " dan Saksi menanyakan KTA nya dan dijawab Terdakwa "hilang" maka Saksi melaporkan ke piket Kompi Falcon atas nama Koptu Mar Sobari selanjutnya melakukan koordinasi ke piket Markas dan baru diketahui Terdakwa tersebut bernama Kapten Ckm Dr. Dames Indralaga kontingen dari Kodam VI/Mulawarman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Agung Wicaksono  
Pangkat / NRP : Pratu Mar / 111069  
Jabatan : Anggota Ki Falcon  
Kesatuan : Yonif 3 Mar  
Tempat / tanggal lahir : Pekalongan, 3 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Tantama Yonif 3 Mar  
Gedangan Sidoarjo

Bahwa Saksi Agung Wicaksono Pinangkaa telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena sedang menjalankan tugas maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 23.00 Wib. ketika Saksi sedang menonton televisi di barak Ton 1 Kompi Falcon Yonif 3 Mar telah didatangi Saksi Crismas Carol Pinangkaan dan Saksi diperintahkan mengecek kamar mandi karena ada orang yang sedang tidur mendengkur keras sekali.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Crismas Carol Pinangkaan mengecek ke kamar mandi dan pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci dari dalam, selanjutnya Saksi memanjat dinding kamar mandi untuk membuka pintu kamar mandi dari dalam saksi melihat seorang berpakaian preman (Terdakwa) yang Saksi tidak kenal sedang tertidur mendengkur dengan posisi duduk di closset, tangannya diatas bibir bak mandi dan lengan tangan kirinya berdarah berceceran di lantai WC dan Saksi juga menemukan satu buah spuit berisi cairan warna merah tua seperti darah, lalu Saksi membuka pintu dan memberitahukan kepada Saksi Crismas Carol Pinangkaan bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tersebut (Terdakwa).



4. Bahwa setelah pintu terbuka Saksi Crismas Carol Pinangkaan masuk kamar mandi dan melihat Terdakwa, kemudian Saksi Crismas Carol Pinangkaan memanggil seseorang dari kontingen kostrad yang ditampung di Kompi Falcon Yonif 3 Mar yang Saksi tidak kenal, lalu Saksi Crismas Carol Pinangkaan membangunkan Terdakwa dari tidurnya, setelah bangun dan kaget serta jalannya tidak tegak.

Bahwa selanjutnya Saksi Crismas Carol Pinangkaan menggandeng Terdakwa dan sesampainya di taman depan Pleton 2 Ki Falcon Terdakwa didudukkan di taman, kemudian Saksi melaporkan ke piket Kompi Falcon atas nama Koptu Mar Sobari selanjutnya melakukan koordinasi ke piket Markas dan baru diketahui Terdakwa tersebut bernama Kapten Ckm Dr. Dames Indralaga kontingen dari Kodam VI/Mulawarman.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang Jawa Tengah, lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Ckm dilanjutkan dengan mengikuti Sesarcabkes di Pusdikkes Jakarta setelah selesai bulan Oktober 2001 selanjutnya ditugaskan di Yonif 642/Kapuas Kalbar, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kesdam VI/Mulawarman hingga sekarang dengan pangkat Kapten.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 Terdakwa sebagai tim kesehatan Kontingen Porad Kodam VI/Mulawarman bersama para Kontingen Porad Kodam VI/Mulawarman pergi berangkat ke Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bersama kontingen tim Porad menginap di Barak Kompi Markas Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dari barak Kompi Markas Yonif 3 Mar pergi ke kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo dengan membawa 2 (dua) buah spuit/alat suntik berukuran 3 (tiga) ml warna bening yang terbuat dari plastik yang berisi obat jenis pethidine cair/injeksi sebanyak 2 (dua) ml yang masih dalam kemasan ampul.
4. Bahwa setelah sampai di kamar mandi Terdakwa memecahkan ujung botol yang berisi pethidine cair/injeksi kemudian pethidine cair/injeksi berwarna bening Terdakwa masukkan kedalam spuit/alat suntik berukuran 3 (tiga) ml,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah obat pethidine masuk kedalam spuit/alat suntik selanjutnya Terdakwa menyuntikkan ke pembuluh darah pangkal lengan kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil spuit/alat suntik yang satu lagi seperti spuit yang pertama menggunakan obat pethidine, namun belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah tertidur dan sudah tidak sadarkan diri.

5. Bahwa pada saat Terdakwa tertidur dan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar tersebut, di bangunkan oleh banyak anggota Marinir Yonif 3 Mar yang berpakaian preman dan Terdakwa tidak mengetahui siapa petugas/aparat yang mengeluarkan Terdakwa dari kamar mandi, setelah Terdakwa sadar, anggota Marinir tersebut menanyakan identitas Terdakwa dan setelah Terdakwa menjelaskan identitasnya selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kompi Markas Yonif 3 Mar.

6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan obat jenis Pethidine cair/injeksi 2 (dua) ml di kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian persendian, kram dan kejang otot pada bagian tubuh Terdakwa karena Terdakwa pernah mengalami cedera pada bagian lutut sebelah kiri awal tahun 2009.

7. Bahwa sebelumnya dalam pengobatan tersebut Terdakwa menggunakan obat penahan rasa nyeri yaitu obat asam mefanamat 500 mg, meloxicom 20 mg dan fisioterapi di Rumah Sakit Dr. Harjanto Kesdam VI/Mulawarman, karena rasa nyeri tidak berkurang kemudian sejak awal Maret 2009 Terdakwa menggunakan obat jenis Pethidine cair dengan penggunaan pertama sebanyak 1 ml dan masih rasa nyeri tidak berkurang Terdakwa menambahkan dosis hingga 2 ml.

8. Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan obat tersebut maka rasa nyeri, kejang/kram otot diseluruh tubuh, terasa mual, gatal-gatal dan diare, sehingga pada saat Terdakwa dibangunkan oleh beberapa Anggota Marinir Yonif 3 Mar saat menggunakan obat pethidine tersebut, tubuh Terdakwa terasa ringan, rasa nyeri pada bagian persendian, kram dan kejang otot pada bagian tubuh hilang.

9. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Hendra yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Hp Sdr. Hendra pada tanggal 20 Mei 2011 memesan obat jenis Pethidine cair/injeksi dengan jumlah sebanyak 5 (lima) ampul yang dikirimkan jasa titipan kilat ke alamat kantor Terdakwa di Kesdam VI/Mulawarman Jl. Tanjung Pura I No. 1 Balikpapan Kaltim dan Terdakwa menerima obat tersebut pada tanggal 22 Mei 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa setelah menerima obat tersebut selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa langsung menggunakan obat tersebut di Rumah Terdakwa sebanyak 1 ampul tanpa sepengetahuan keluarga, kemudian pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dirumahnya menggunakan obat tersebut sebanyak 1 ampul dan hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita menggunakan sebanyak 1 ampul tanpa sepengetahuan keluarga dan sisanya 2 ampul Terdakwa bawa ke Surabaya yang digunakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib di kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo.

11. Bahwa cara mendapatkan obat pethidine cair/injeksi harus menggunakan resep dokter yang diambil di Instalasi farmasi Rumah sakit karena obat tersebut obat keras yang tidak diperjual belikan secara bebas dan tidak diperjual belikan di apotik, serta penggunaannya digunakan saat Dokter akan melakukan operasi terhadap pasien dimana komposisi obat jenis pethidine cair/injeksi 2 (dua) ml jenis analgesic kuat/penahan rasa sakit golongan narkotika, adapun kemasannya antara lain cairan pethidine/injeksi berwarna bening dikemas dalam botol kaca warna bening berbentuk bulat tinggi botol kurang lebih 4 sampai 5 cm dengan tulisan warna hitam pethidine HCL 2 ml.

12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib setelah kejadian tersebut, Terdakwa dipanggil oleh Wasintel Kasdam VI/Mulawarman Letkol Inf Sulaiman dan Waka Hubdam VI/Mulawarman Letkol Chb Cahyono diruang kesehatan tim Porad Kodam VI/Mulawarman dan diberi pengarahan, setelah diberi pengarahan selanjutnya Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib diperintahkan kembali ke Balikpapan dengan didampingi Letkol Ckm Nana Sarnadi dan tiba di Balikpapan sekira pukul 20.00 Wita dengan dijemput Waka Kesdam VI/Mulawarman Letkol Ckm Dr. Driyo, Kapten Ckm Eddy Spriyanto dan Provost Kesdam VI/Mulawarman Kopka Sumanto selanjutnya dibawa ke Deninteldam VI/Mulawarman.

13. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa diserahkan oleh Anggota Deninteldam VI/MIw ke Pomdam VI/MIw untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum, kemudian hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa di isolasi untuk mendapatkan rehabilitasi/pengobatan secara medis di Rumah Sakit Tingkat III di Balikpapan (RS. Dr. Harjanto).



**14. Bahwa penggunaan Pethidine harus atas resep dokter dan digunakan untuk penyembuhan dan belinya di apotik / RS.**

**Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur  
Militer kepada Majelis Hakim berupa :**

**a. Barang-barang :**

- 1 (satu) buah spuit berisi cairan warna merah tua (habis untuk pemeriksaan ahli).
- 1 (satu) buah spuit kosong.
- 1 (satu) buah minuman mineral berisi urine (habis untuk pemeriksaan ahli)

**b. Surat-surat:**

- (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Surabaya Nomor LAB : 4451/KNF2011 tanggal 23 Juni 2011.

**Menimbang : Bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum mengajukan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan penahanan dari Kakesdam VI/MIW Nomor : Kep/ 25 /VI/2011 tanggal 14 Juni 2011.
- 2 (dua) lembar surat pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/ 33 / VII / 2011 tanggal 2 Juli 2011.

**Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut ke depan persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa.**

**Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah spuit berisi cairan warna merah tua (habis untuk pemeriksaan ahli) diakui oleh Terdakwa adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyuntikkan bahan narkoba ke lengan kirannya, dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karenanya majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.**

**Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah spuit kosong diakui oleh Terdakwa adalah barang yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk menyuntikkan bahan narkoba ke lengan kirannya, dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karenanya**





**majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.**

**Menimbang :** Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah minuman mineral berisi urine (habis untuk pemeriksaan ahli) diakui oleh Terdakwa adalah benar urine Terdakwa yang diambil oleh petugas sebagai sampel dalam perkara ini, dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karenanya majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas merupakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Surabaya sebagai bukti petunjuk atas tindak pidana yang dilakukan oleh Tedakwa dengan demikian Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karenanya majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan penahanan dari Kakesdam VI/MIw No : Kep/25/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan 2 (dua) lembar Surat Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/33/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011 adalah bukti bahwa dalam rangka penyidikan pernah di tahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

- 1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang Jawa Tengah, lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Ckm dilanjutkan dengan mengikuti Sesarcabkes di Pusdikkes Jakarta setelah selesai bulan Oktober 2001 selanjutnya ditugaskan di Yonif 642/Kapuas Kalbar, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kesdam VI/Mulawarman hingga sekarang dengan pangkat Kapten.**
- 2. Bahwa benar, pada tanggal 5 Juni 2011 Terdakwa sebagai tim kesehatan Kontingen Porad Kodam VI/Mulawarman bersama para Kontingen Porad Kodam VI/Mulawarman pergi berangkat ke Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bersama kontingen tim Porad menginap di Barak Kompi Markas Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dari barak Kompi Markas Yonif 3 Mar pergi ke kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo dengan membawa 2 (dua) buah spuit/alat suntik berukuran 3 (tiga) ml warna bening yang terbuat dari plastik yang berisi obat jenis pethidine cair/injeksi sebanyak 2 (dua) ml yang masih dalam kemasan ampul.
4. Bahwa benar, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa memecahkan ujung botol yang berisi pethidine cair/injeksi kemudian pethidine cair/injeksi berwarna bening Terdakwa masukkan kedalam spuit/alat suntik berukuran 3 (tiga) ml, setelah obat pethidine masuk kedalam spuit/alat suntik selanjutnya Terdakwa menyuntikkan ke pembuluh darah pangkal lengan kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil spuit/alat suntik yang satu lagi seperti spuit yang pertama menggunakan obat pethidine, namun belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah tertidur dan sudah tidak sadarkan diri.
5. Bahwa benar, pada saat Terdakwa tertidur dan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar tersebut, di bangunkan oleh banyak anggota Marinir Yonif 3 Mar yang berpakaian preman diantaranya saksi Praka Mar Crismas Carol Pinangkaan, saksi Pratu Mar Agung Wicaksono, setelah Terdakwa sadar, anggota Marinir tersebut menanyakan identitas Terdakwa dan setelah Terdakwa menjelaskan identitasnya selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kompi Markas Yonif 3 Mar.
6. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan obat jenis pethidine cair/injeksi 2 (dua) ml di kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian persendian, kram dan kejang otot pada bagian tubuh Terdakwa karena Terdakwa pernah mengalami cedera pada bagian lutut sebelah kiri awal tahun 2009.
7. Bahwa benar, sebelumnya dalam pengobatan tersebut Terdakwa menggunakan obat penahan rasa nyeri yaitu obat asam mefanamat 500 mg, meloxicom 20mg dan fisioterapi di Rumah Sakit Dr. Harjanto Kesdam VI/Mulawarman, karena rasa nyeri tidak berkurang kemudian sejak awal Maret 2009 Terdakwa menggunakan obat jenis Pethidine cair dengan penggunaan pertama sebanyak 1 ml dan masih rasa nyeri tidak berkurang Terdakwa menambahkan dosis hingga 2 ml.
8. Bahwa benar, apabila Terdakwa tidak menggunakan obat tersebut maka rasa nyeri, kejang/kram otot diseluruh tubuh, terasa mual, gatal-gatal dan diare, sehingga pada saat Terdakwa dibangunkan oleh beberapa Anggota Marinir Yonif 3 Mar saat menggunakan obat pethidine tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh Terdakwa terasa ringan, rasa nyeri pada bagian persendian, kram dan kejang otot pada bagian tubuh hilang.

9. Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Hendra yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Hp Sdr. Hendra nomor 08138154476 pada tanggal 20 Mei 2011 memesan obat jenis Pethidine cair/injeksi dengan jumlah sebanyak 5 (lima) ampul yang dikirimkan jasa titipan kilat ke alamat kantor Terdakwa di Kesda VI/Mulawarman Jl. Tanjung Pura I No. 1 Balikpapan Kaltim dan Terdakwa menerima obat tersebut pada tanggal 22 Mei 2011.

. Bahwa benar, setelah menerima obat tersebut selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa langsung menggunakan obat tersebut di Rumah Terdakwa sebanyak 1 ampul tanpa sepengetahuan keluarga, kemudian pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dirumahnya menggunakan obat tersebut sebanyak 1 ampul dan hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita menggunakan sebanyak 1 ampul tanpa sepengetahuan keluarga dan sisanya 2 ampul Terdakwa bawa ke Surabaya yang digunakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib di kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo.

11. Bahwa benar, cara mendapatkan obat pethidine cair/injeksi harus menggunakan resep dokter yang diambil di Instalasi farmasi Rumah sakit karena obat tersebut obat keras yang tidak diperjual belikan secara bebas dan tidak diperjual belikan di apotik serta penggunaannya digunakan saat Dokter akan melakukan operasi terhadap pasien dimana komposisi obat jenis pethidine cair/injeksi 2 (dua) ml jenis analgesic kuat/penahan rasa sakit golongan narkotika, adapun kemasannya antara lain cairan pethidine/injeksi berwarna bening dikemas dalam botol kaca warna bening berbentuk bulat tinggi botol kurang lebih 4 sampai 5 cm dengan tulisan warna hitam pethidine HCL 2 ml.

12. Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib setelah kejadian tersebut, Terdakwa dipanggil oleh Wasintel Kasdam VI/Mulawarman Letkol Inf Sulaiman dan Waka Hubdam VI/Mulawarman Letkol Chb Cahyono diruang kesehatan tim Porad Kodam VI/Mulawarman dan diberi pengarahan, setelah diberi pengarahan selanjutnya Terdakwa sekira pukul 17.00 Wib diperintahkan kembali ke Balikpapan dengan didampingi Letkol Ckm Nana Sarnadi dan tiba di Balikpapan sekira pukul 20.00 Wita dengan dijemput Waka Kesda VI/Mulawarman Letkol Ckm Dr. Driyo, Kapten Ckm Eddy Spriyanto dan Provost Kesda VI/Mulawarman Kopka Sumanto selanjutnya dibawa ke Deninteldam VI/Mulawarman.



13. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa diserahkan oleh Anggota Deninteldam VI/MIW ke Pomdam VI/MIW untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum, kemudian hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 Terdakwa di isolasi untuk mendapatkan rehabilitasi/pengobatan secara medis di Rumah Sakit Tingkat III di Balikpapan (RS. Dr. Harjanto).
14. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Laboratorium Forensik Surabaya Nomor LAB: 4451/KNF/2011 tanggal 23 Juni 2011 dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
- Barang bukti Nomor : 4019/2011/KNF, berupa Sputum bekas dipakai tersebut diatas benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Pethidin terdapat dalam golongan II (dua) nomor urut 73 Lampiran Undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Barang bukti Nomor : 4020/2011/KNF, dan Nomor 4021/2011/KNF berupa urine dan darah tersebut diatas benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Pethidin terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 73 Lampiran Undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan di Irian Jaya tahun 2002/2003, di Ambon tahun 2004/2005 dan tugas di Perbatasan RI -Malaysia tahun 2006.

**Menimbang :** Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

-----

Pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbukti nya tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan nya. Adapun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

**Menimbang :** Terhadap keberatan yang di ajukan Penasehat Hukum, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- 
- a. Bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum



sebagaimana yang Penasehat Hukum uraikan dalam pledoinya, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa obat jenis pethadin tersebut Terdakwa beli dari temannya di Toko obat di pasar Pramuka Jakarta tanpa ada rekomendasi dari dokter lain yang memeriksa Terdakwa dan walaupun Terdakwa sebagai Dokter tidak dibenarkan boleh dengan semauanya memiliki pethidine tersebut dengan dalil apapun termasuk digunakan untuk dirinya sendiri, seharusnya Terdakwa dalam memperoleh obat pethidine tersebut dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum.

- b. Bahwa walaupun Barang bukti tersebut dilakukan uji laboratorium melampaui waktu sebagaimana yang di tentukan oleh Undang-undang, tetapi Barang bukti berupa pethidine tersebut di akui oleh Terdakwa adalah Barang bukti yang dibelinya dari Toko obat di pasar pramuka Jakarta,

dengan demikian Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut sangat relevan dan erat kaitannya dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum tersebut.

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur Kesatu :** " Setiap orang "  
**Unsur Kedua :** "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II"

**Menimbang :** Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu :** " Setiap orang "

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" adalah sama dengan Terminologi kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud dengan "Setiap Orang" disini adalah setiap orang atau pribadi (subyek hukum) yang merupakan subyek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Indonesia, termasuk juga Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI-AD.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang Jawa Tengah, lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Ckm dilanjutkan dengan mengikuti Sesarcabkes di Pusdikkes Jakarta setelah selesai bulan Oktober 2001 selanjutnya ditugaskan di Yonif 642/Kapuas Kalbar, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kesda VI/Mulawarman hingga sekarang dengan pangkat Kapten.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Kapten CKM dr Dames Indralaga NRP.11010008991173 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.
3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No : Sdak/5/K/AD/I-07/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 beserta berkas perkara atas nama Tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi. -----

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II"

Bahwa melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa



tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil).

Namun dari kata-kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau sipil) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu

Bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada ijin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini Narkotika golongan II) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternative, oleh karena itu Majelis akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan II”

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar, pada tanggal 5 Juni 2011 Terdakwa sebagai tim kesehatan Kontingen Porad Kodam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/Mulawarman bersama para Kontingen Porad Kodam VI/Mulawarman pergi berangkat ke Surabaya, setelah sampai di Surabaya Terdakwa bersama kontingen tim Porad menginap di Barak Kompi Markas Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo.

2. Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dari barak Kompi Markas Yonif 3 Mar pergi ke kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo dengan membawa 2 (dua) buah spuit/alat suntik berukuran 3 (tiga) ml warna bening yang terbuat dari plastik yang berisi obat jenis pethidine cair/injeksi sebanyak 2 (dua) ml yang masih dalam kemasan ampul.

3. Bahwa benar, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa memecahkan ujung botol yang berisi pethidine cair/injeksi kemudian pethidine cair/injeksi berwarna bening Terdakwa masukkan kedalam spuit/alat suntik berukuran 3 (tiga) ml, setelah obat pethidine masuk kedalam spuit/alat suntik selanjutnya Terdakwa menyuntikkan ke pembuluh darah pangkal lengan kiri, selanjutnya Terdakwa mengambil spuit/alat suntik yang satu lagi seperti spuit yang pertama menggunakan obat pethidine, namun belum sempat Terdakwa gunakan Terdakwa sudah tertidur dan sudah tidak sadarkan diri.

4. Bahwa benar, pada saat Terdakwa tertidur dan tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar tersebut, di bangunkan oleh banyak anggota Marinir Yonif 3 Mar yang berpakaian preman diantaranya saksi Praka Mar Crismas Carol Pinangkaan, saksi Pratu Mar Agung Wicaksono, setelah Terdakwa sadar, anggota Marinir tersebut menanyakan identitas Terdakwa dan setelah Terdakwa menjelaskan identitasnya selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak Kompi Markas Yonif 3 Mar.

5. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan obat jenis Pethidine cair/injeksi 2 (dua) ml di kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo untuk menghilangkan rasa nyeri pada bagian persendian, kram dan kejang otot pada bagian tubuh Terdakwa karena Terdakwa pernah mengalami cedera pada bagian lutut sebelah kiri awal tahun 2009.

6. Bahwa benar, sebelumnya dalam pengobatan tersebut Terdakwa menggunakan obat penahan rasa nyeri yaitu obat asam mefanamat 500 mg, meloxicom 20mg dan fisioterapi di Rumah Sakit Dr. Harjanto Kesdam VI/Mulawarman, karena rasa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyeri tidak berkurang kemudian sejak awal Maret 2009 Terdakwa menggunakan obat jenis Pethidine cair dengan penggunaan pertama sebanyak 1 ml dan masih rasa nyeri tidak berkurang Terdakwa menambahkan dosis hingga 2 ml.

7. Bahwa benar, apabila Terdakwa tidak menggunakan obat tersebut maka rasa nyeri, kejang/kram otot diseluruh tubuh, terasa mual, gatal-gatal dan diare, sehingga pada saat Terdakwa dibangunkan oleh beberapa Anggota Marinir Yonif 3 Mar saat menggunakan obat pethidine tersebut, tubuh Terdakwa terasa ringan, rasa nyeri pada bagian persendian, kram dan kejang otot pada bagian tubuh hilang.

8. Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Sdr. Hendra yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya dengan cara Terdakwa menghubungi melalui Hp Sdr. Hendra nomor 08138154476 pada tanggal 20 Mei 2011, memesan obat jenis Pethidine cair/injeksi dengan jumlah sebanyak 5 (lima) ampul yang dikirimkan jasa titipan kilat ke alamat kantor Terdakwa di Kesdam VI/Mulawarman Jl. Tanjung Pura I No. 1 Balikpapan Kaltim dan Terdakwa menerima obat tersebut pada tanggal 22 Mei 2011.

9. Bahwa benar, setelah menerima obat tersebut selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa langsung menggunakan obat tersebut di Rumah Terdakwa sebanyak 1 ampul tanpa sepengetahuan keluarga, kemudian pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa dirumahnya menggunakan obat tersebut sebanyak 1 ampul dan hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita menggunakan sebanyak 1 ampul tanpa sepengetahuan keluarga dan sisanya 2 ampul Terdakwa bawa ke Surabaya,

yang digunakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib di kamar mandi Kompi Falcon Yonif 3 Mar Gedangan Sidoarjo.

10. Bahwa benar, cara mendapatkan obat pethidine cair/injeksi harus menggunakan resep dokter yang diambil di Instalasi farmasi Rumah sakit karena obat tersebut obat keras yang tidak diperjual belikan secara bebas dan tidak diperjual belikan di apotik serta penggunaannya digunakan saat Dokter akan melakukan operasi terhadap pasien dimana komposisi obat jenis pethidine cair/injeksi 2 (dua) ml jenis analgesic kuat/penahan rasa sakit golongan narkotika, adapun kemasannya antara lain cairan pethidine/injeksi berwarna bening dikemas dalam botol kaca warna bening berbentuk bulat tinggi botol kurang lebih 4 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 cm dengan tulisan warna hitam pethidine HCL 2 ml.

11. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Laboratorium Forensik Surabaya Nomor LAB : 4451/KNF/2011 tanggal 23 Juni 2011 dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut : -----

- a. Barang bukti Nomor : 4019/2011/KNF, berupa Sputit bekas dipakai tersebut diatas benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Pethidine terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 73 Lampiran Undang-undang republic Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Barang bukti Nomor : 4020/2011/KNF, dan Nomor : 4021/2011/KNF berupa urine dan darah tersebut diatas benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Pethidin terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 73 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan II “ telah terpenuhi.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

-----  
“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan II”

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli obat jenis Pethidine yang mengandung narkotika golongan II lalu menggunakannya dengan alasan untuk menghilangkan rasa nyeri pada tubuhnya adalah perbuatan yang tidak dibolehkan menurut undang-undang karena penggunaan obat tersebut dapat merusak organ tubuhnya (syaraf) disamping itu penggunaannya juga harus dengan ijin atau resep dokter apalagi





**Terdakwa sebagai seorang dokter seharusnya lebih mengetahui tentang hal ini.**

**2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda serta perbuatan Terdakwa dapat merusak citra prajurit TNI di tengah masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.**

**Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :**

**Hal-hal yang meringankan :**

- **Terdakwa belum pernah dihukum.**
- **Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.**
- **Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.**

**Hal-hal yang memberatkan :**

- **Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.**
- **Terdakwa sebagai seorang dokter tidak seharusnya melakukan perbuatan ini.**

**Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.**

**Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.**

**Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----**

**a. Barang-barang :**

- **1 (satu) buah spuit berisi cairan warna merah tua (habis untuk pemeriksaan ahli).**
- **1 (satu) buah spuit kosong.**
- **1 (satu) buah minuman mineral berisi urine (habis untuk pemeriksaan ahli)**



- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Surabaya Nomor LAB : 4451/KNF2011 tanggal 23 Juni 2011.
- (satu) lembar Surat Keputusan penahanan sementara dari Kakesdam VI/MIw Nomor : Kep/ 25 /VI/2011 tanggal 14 Juni 2011.
- (dua) lembar Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/ 33 /VII/2011 tanggal 2 Juli 2011.

---

**Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Surabaya Nomor LAB : 4451/KNF2011 tanggal 23 Juni 2011 merupakan bukti petunjuk dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan melekat menjadi satu dalam berkas maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

**Mengingat : Pasal 117 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.**

## MENGADILI



# 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : dr. Dames Indralaga Kapten CKM NRP.1010008991173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan II ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah spuit berisi cairan warna merah tua (habis untuk pemeriksaan ahli).
  - 1 (satu) buah spuit kosong.
  - 1 (satu) buah minuman mineral berisi urine (habis untuk pemeriksaan ahli)
- Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Surabaya Nomor LAB : 4451/KNF2011 tanggal 23 Juni 2011.
  - (satu) lembar Keputusan penahanan sementara dari Kakesdam VI/MIw Nomor : Kep/ 25 /VI/2011 tanggal 14 Juni 2011.
  - (dua) lembar Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/ 33 /VII/2011 tanggal 2 Juli 2011.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 6 Maret 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sumaryo, SH Nrp. 572883, Penasehat Hukum Kapten Chk Ibnu Salam, SH Nrp. 11010008400973 dan Lettu Chk Helmy Zunan Wijaya, SH Nrp. 110080099191085, Panitera Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551, dihadapan Umum dan Terdakwa.

-----

**Hakim Ketua**

**Cap/Ttd**

**Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum  
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P**

**Hakim Anggota I  
Hakim Anggota II**

**Ttd  
Ttd**

**Edi Purbanus, SH  
Mulyono, SH  
Mayor Chk Nrp. 539835  
Mayor Chk Nrp. 522672**

**Panitera**

**Ttd**

**Nurdin Raham, SH  
Kapten Chk Nrp. 522551**

**Untuk salinan yang sah**

**Panitera**

**Nurdin Raham, SH  
Kapten Chk Nrp. 522551**